



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TANAH LAUT Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis / 26 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.28 WIB - 15.01 WIB
Tempat : Gedung Grh@ HRH, Lantai 1, Jl. Lebak Bulus Raya No.20, Cilandak,
Jakarta Selatan– Indonesia, 12440

MATA ACARA RUPST :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan Memberi Wewenang Kepada Dewan Komisaris untuk Menetapkan Gaji dan Pembagian Tugas Direksi.
4. Persetujuan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi.

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST
DIREKSI**

Presiden Direktur : Bapak HARUN BIN HALIM RASIP
Direktur : Ibu DEWI RETNO ANDRIANI

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak CH’NG CHIN HON
Komisaris : Bapak MOHD SOFIAN BIN JAAFAR (Virtual/Online)

C. PEMIMPIN RAPAT

RUPST dipimpin oleh Tuan CH’NG CHIN HON selaku Presiden Komisaris Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili sebanyak **320.218.480** (tiga ratus dua puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh) saham atau mewakili **73,12%** (tujuh puluh tiga koma dua belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** di mohon untuk mengangkat tangan.
- b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	(100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	(100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	(100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	(100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan sesuai Laporannya tanggal 27 Maret 2025, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakannya tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2024.

2. Mata Acara Rapat Kedua :

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 serta untuk menandatangani perjanjian kerja serta, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan alasan agar Dewan Komisaris mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan proses seleksi terhadap penawaran beberapa jasa Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk kepentingan Perseroan, dengan ketentuan akuntan publik yang akan ditunjuk merupakan akuntan publik yang memiliki pengalaman dibidang usaha yang sama dengan Perseroan dan dari Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi yang baik.

3. Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui memberikan Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan lain bagi setiap Anggota Direksi, dan menetapkan Pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi untuk jangka waktu 5 Tahun.
2. Menyetujui menetapkan Gaji dan Tunjangan lain bagi Anggota Dewan Komisaris berdasarkan kinerja keuangan Perseroan yang jumlahnya sama dengan tahun lalu.

4. Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatannya.
2. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak HARUN BIN HALIM RASIP
Direktur : Ibu DEWI RETNO ANDRIANI

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris merangkap : Bapak CHNG CHIN HON
Komisaris Independen

Komisaris : Bapak MOHD SOFIAN BIN JAAFAR

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ini di hadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan tersebut serta melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Jakarta, 1 Juli 2025
PT TANAH LAUT Tbk
Direksi